



**P U T U S A N**

**NOMOR : 119/PID.SUS/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RABIDIN Bin SALIM ;**  
Tempat lahir : Tanjung Batu ;  
Umur/Tgl.lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl.M.Daud RT.01 RW.04 Kelurahan Tg.Batu Kota  
Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 8 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014;
3. Penangguhan Penahanan , sejak tanggal 17 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 5 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
7. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

*Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR*



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Ketua Tinggi, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 119/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 8 Juli 2015 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor : 119/PID.SUS/2015/PT.PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 74/Pid.Sus/2015/PN. Tbk, tanggal 19 Mei 2015;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-29/TBK/Ep.1/02/2015 tanggal 18 Februari 2015, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **RABIDIN BIN SALIM** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **KASMAR Alias LENG Bin ASA** pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB sampai hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. M.DAUD RT 01 RW 04 Kelurahan Tg. Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah **"Turut serta melakukan Percobaan Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2014 saksi **KASMAR alias LENG bin ASA** datang bersama istri saksi KASMAR yaitu saksi **IRUS Alias IROS Binti BARUN** dari Desa Bekawan ke Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun untuk menginap di rumah Terdakwa yang adalah Ipar saksi KASMAR. Ketika berada di rumah Terdakwa, Terdakwa berbincang dan menawarkan usaha sampingan kepada saksi KASMAR yaitu membeli minyak tanah di Tanjung Batu untuk dijual ke Desa Bekawan, kampung tempat tinggal

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KASMAR. Terdakwa mengatakan "**Mau minyak tak? kalau mau, ada 12 (dua belas) Gelen**". Saksi KASMAR sepakat dengan mengatakan "**mau**".

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi KASMAR, pada tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon saksi NENGSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan "**bisa cari minyak tanah 10 (sepuluh) jerigen?**". Dijawab saksi NENGSI "**nanti dululah, saya belum bisa mastiin apakah bisa mencari minyak tanah 10 jerigen**". Setelah itu saksi NENGSI pergi kerumah saksi SARBINI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sekira pukul 21.00 WIB untuk membeli minyak tanah. Saksi SARBINI mengatakan kepada saksi NENGSI "**minyak tanah hanya bisa untuk 5 (lima) jerigen**". Saksi NENGSI lalu memberitahu kepada Terdakwa "**minyak hanya bisa untuk 5 (lima) jerigen**". Terdakwa menyetujui lalu menyuruh saksi NENGSI kerumah Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) jerigen. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil 5 (lima) jerigen kosong dari dalam rumahnya dan meletakkan 5 jerigen tersebut kedalam keranjang yang terbuat dari rotan yang telah dibawa oleh saksi NENGSI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NENGSI. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi KASMAR membayar 5 (lima) jerigen minyak tersebut, kemudian saksi KASMAR melalui saksi IROS memberikan uang untuk pembelian 5 (lima) jerigen minyak tanah kepada saksi NENGSI dengan jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa menjelaskan kepada saksi NENGSI bahwa uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli 5 (lima) jerigen dan sisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi NENGSI. Saksi NENGSI menyetujui lalu pergi mengambil minyak tanah kerumah saksi SARBINI. Setelah mengisi 5 jerigen di rumah saksi SARBINI, pukul 24.00 WIB saksi NENGSI langsung mengantarkan minyak tanah tersebut kerumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa, saksi KASMAR menurunkan 5 (lima) jerigen yang sudah diisi minyak tanah dan memasukkan 4 (empat) jerigen ke dalam 2 (dua) peti ikan yang ada di dalam rumah Terdakwa, sementara 1 (satu) jerigen ditaruh di samping rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon saksi NENGSI menanyakan "apakah ada minyak lagi 5 (lima) jerigen?" saksi NENGSI menjawab "hanya ada 3 (tiga) jerigen". Terdakwa menyetujui lalu menyuruh saksi NENGSI mengambil uang dan jerigen kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi KASMAR meletakkan 3 (tiga) jerigen kosong ke motor saksi NENGSI, selanjutnya atas

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa, saksi KASMAR melalui saksi IROS memberikan uang Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi NENGSI. Sekira pukul 19.00 WIB saksi NENGSI datang kerumah saksi SARBINI untuk mengisi minyak tanah sebanyak 3(tiga) jerigen. Setelah penuh, saksi NENGSI memberikan uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi SARBINI. Kemudian saksi NENGSI langsung kerumah Terdakwa untuk mengantarkannya. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi KASMAR meletakkan 3 (tiga) jerigen minyak tersebut kesamping rumah Terdakwa

Bahwa rencananya 8 (delapan) jerigen berisi minyak tanah yang disubsidi pemerintah tersebut akan dijual Terdakwa dan saksi KASMAR dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per jerigen ke Desa Bekawan tempat tinggal saksi KASMAR. Tetapi belum sempat 8 (delapan) jerigen berisi minyak tanah tersebut dibawa ke Desa Bekawan, saksi ENDRO PRIYANTO, saksi EKO beserta anggota kepolisian sektor Tanjung Batu lainnya sudah mengamankan Terdakwa dan saksi RABIDIN beserta barang bukti pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Terdakwa

Perbuatan Terdakwa RABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 53 K.U.H.Pidana**

ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **RABIDIN BIN SALIM** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **KASMAR Alias LENG Bin ASA** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB dan hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. M.DAUD RT 01 RW 04 Kelurahan Tg. Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah **"Turut serta melakukan Penyimpanan minyak bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 **saksi KASMAR alias LENG bin ASA** datang bersama istri saksi KASMAR yaitu **saksi IRUS Alias IROS Binti BARUN** dari Desa Bekawan ke Tanjung Batu

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun untuk menginap di rumah Terdakwa yang adalah Ipar saksi KASMAR. Ketika berada di rumah Terdakwa, Terdakwa berbincang dan menawarkan usaha sampingan kepada saksi KASMAR yaitu membeli minyak tanah di Tanjung Batu untuk dijual ke Desa Bekawan, kampung tempat tinggal saksi KASMAR. Terdakwa mengatakan "**Mau minyak tak? kalau sepakat, ada 12 (dua belas) Gelen**". Saksi KASMAR sepakat dengan mengatakan "**mau**".

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi KASMAR, pada tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon saksi NENGSI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan "**bisa cari minyak tanah 10 (sepuluh) jerigen?**". Dijawab saksi NENGSI "**nanti dululah, saya belum bisa mastiin apakah bisa mencari minyak tanah 10 jerigen**". Setelah itu saksi NENGSI pergi ke rumah saksi SARBINI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sekira pukul 21.00 WIB untuk membeli minyak tanah. Saksi SARBINI mengatakan kepada saksi NENGSI "**minyak tanah hanya bisa untuk 5 (lima) jerigen**". Saksi NENGSI lalu memberitahu kepada Terdakwa "**minyak hanya bisa untuk 5 (lima) jerigen**". Terdakwa menyetujui lalu menyuruh saksi NENGSI ke rumah Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) jerigen kosong. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil 5 (lima) jerigen kosong dari dalam rumahnya dan meletakkan 5 jerigen tersebut ke dalam keranjang yang terbuat dari rotan yang telah dibawa oleh saksi NENGSI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NENGSI. Saksi NENGSI lalu pergi mengambil minyak tanah ke rumah saksi SARBINI. Setelah mengisi 5 jerigen di rumah saksi SARBINI, pukul 24.00 WIB saksi NENGSI langsung mengantarkan minyak tanah tersebut ke rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa, saksi KASMAR menurunkan 5 (lima) jerigen yang sudah diisi minyak tanah dan memasukkan 4 (empat) jerigen ke dalam 2 (dua) peti ikan yang ada di dalam rumah Terdakwa, sementara 1 (satu) jerigen ditaruh di samping rumah Terdakwa. Kedua peti ikan yang berisi masing-masing 2 (dua) jerigen berisi minyak tanah dan 1 (satu) jerigen minyak tanah kemudian disimpan di rumah Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon saksi NENGSI menanyakan "apakah ada minyak lagi 5 (lima) jerigen?" saksi NENGSI menjawab "hanya ada 3 (tiga) jerigen". Terdakwa menyetujui lalu menyuruh saksi NENGSI mengambil uang dan jerigen ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi KASMAR

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meletakkan 3 (tiga) jerigen kosong ke motor saksi NENGSI,. Sekira pukul 19.00 WIB saksi NENGSI datang kerumah saksi SARBINI untuk mengisi minyak tanah sebanyak 3(tiga) jerigen. Kemudian saksi NENGSI langsung kerumah Terdakwa untuk mengantarkannya. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi KASMAR meletakkan 3 (tiga) jerigen minyak tersebut kesamping rumah Terdakwa. Bahwa selain 8 (delapan) derigen berisi minyak tanah, Terdakwa juga menyimpan 84 (delapan puluh empat) botol bekas air mineral yang berisi minyak tanah di dapur rumah Terdakwa

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyimpanan terhadap 8 (delapan) jerigen dan 86 (delapan puluh empat) botol bekas air mineral yang berisi minyak tanah di rumah saksi RABIDIN tidak memiliki izin usaha penyimpanan BBM melanggar PP RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.

Perbuatan Terdakwa RABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 K.U.H.Pidana**

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutananya tanggal 6 Mei 2015 menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RABIDIN BIN SALIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan percobaan penyalahgunaan NIAGA BBM Minyak Bumi**", yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo. Pasal 55 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 53 K.U.H.Pidana** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RABIDIN BIN SALIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 (delapan puluh empat) botol air mineral bekas yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 4 (empat) karung plastik
- 2 (dua) buah peti ikan yang terbuat dari fiber warna orange

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan Nomor : 74/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tanggal 19 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RABIDIN Bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Turut serta melakukan percobaan penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** dan **Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan **Barang Bukti** berupa:
  - 8 (delapan) jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah;
  - 84 (delapan puluh empat) botol mineral bekas yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 4 (empat) karung plastik;
- 2 (dua) buah peti ikan yang terbuat dari fiber warna orange;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR



Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 74/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tanggal 16 Mei 2015 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dengan akta Nomor.: 1/Akta.Pid/2015/PN.Tbk, tanggal 25 Mei 2015, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Mei 2015, memori banding mana telah diberitahukan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan suratnya masing-masing Nomor.: W4.U.9/602/HN.01.10/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan cermat dan seksama berkas serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Mei 2015 No. 74/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam putusannya dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai alasan hukum yang tepat hanya pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan percobaan penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi*" karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Mei 2015 No. 74/Pid.Sus/2015/PN.Tbk dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa pemidanaan yang telah dijalani terdakwa serta tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN.Tbk tanggal 19 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami H. Anthony Syarif, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Kharlison Harianja, SH., MH dan Ewit Soetriadi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Senin tanggal 3 Agustus 2015, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Diyah Fajar Sari, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Kharlison Harianja, SH., MH

H. Anthony Syarif, SH

Ewit Soetriadi, SH., MH

Panitera-Pengganti;

Diyah Fajar Sari, SH

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halaman 11 dari 10 Hal. Putusan Nomor:119/PID.SUS/2015/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)